

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : B002/HK.01.01/K.KL-01/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 09 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Bulungan sebagai penanggung jawab ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Tim Fasilitasi pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota dan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bulungan sebagai anggota Tim pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota dan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah tugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas terhadap pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan;
 2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bulungan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 09 Agustus 2022



Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
- 2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun 2022
 Nomor : B002/HK.01.01/K.KL-01/08/2022
 Tanggal : 09 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITAS PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Ahmad, S.Pi	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	Ali Akbar, S.T.,M.M	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Syaifudin, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
ii Penanggung Jawab			
4.	Syaifudin, S.E	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III Ketua			
5.	Rusdiansyah, S.E	PLT Koordinator Sekretariat	Ketua
IV Sekretaris			
6	Dadang Ari Minandar, S.IP	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V Anggota			
7	Ahmad Mahrus, S.H	Staf	Anggota
8.	Asnawiah, S.H	Staf	Anggota
9.	Rusdi R, S.Kom	Staf	Anggota
10.	Muh Ridwan, S.E	Staf	Anggota
11.	Harthanti Aswar, M.A	Staf	Anggota
12.	Abdul Rahim, S.Sos	Staf	Anggota
13.	Muspita Ningsi A, S.T	Staf	Anggota
14.	Hernila	Staf	Anggota
15.	Nur Fadillah	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 09 Agustus 2022

